



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SUPER APPS  
SATU DATA SATU PLATFORM “SADA SAPO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dipandang perlu untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan transformasi digital nasional perlu menyelenggarakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas yang mengutamakan integrasi dan interoperabilitas perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO”;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SUPER APPS SATU DATA SATU PLATFORM “SADA SAPO”.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat provinsi yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Karo.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada PD tersebut.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan SPBE.
15. Penyelenggaraan ...

15. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
20. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkatjaringan.
21. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
22. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
23. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
25. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
26. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
27. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
28. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
29. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.

30. Perangkat ...

30. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
31. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
32. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
33. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
34. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar PD.
35. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
36. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
37. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
38. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
39. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
40. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
41. Domain adalah pengkonversian dari alamat *internet protocol* ke nama domain.
42. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
43. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
44. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
45. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
46. *Database Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.

47. Komunikasi ...

47. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
48. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
49. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
50. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
51. *Open source* yang selanjutnya disebut sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.
52. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standard, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
53. Aplikasi khusus adalah SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
54. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
55. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
56. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
57. Platform adalah berbagai komponen dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengembang untuk membangun aplikasi atau layanan yang mencakup infrastruktur, keamanan, rancang bangun, distribusi dan pengujian.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan dan Pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO”.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB ...

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- g. keamanan Informasi;
- h. pemeliharaan dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV  
INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER  
Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di PD dikelola oleh masing-masing PD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh PD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) PD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh *server* yang dikelola oleh PD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Domain dari Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” adalah :
  - a. [sadasapo.karokab.go.id](http://sadasapo.karokab.go.id) untuk internal; dan
  - b. [katasada.karokab.go.id](http://katasada.karokab.go.id) untuk publik.

BAB ...

BAB V  
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI  
Pasal 7

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh Dinas sesuai dengan proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE PD.
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) proses bisnis pengembangan aplikasi khusus ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka.
- (6) Dinas mengoperasikan Sistem *Single Sign On* melalui *Super Apps* "SADA SAPO" secara bertahap dalam penyelenggaraan SPBE.
- (7) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan kapabilitas fungsi teknis dan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (8) Kapabilitas fungsi teknis yang dimaksud pada ayat (6) antara lain :
  - a. informasi;
  - b. interaksi;
  - c. transaksi;
  - d. kolaborasi; dan
  - e. optimum.
- (9) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
  - a. melakukan koreksi;
  - b. membatalkan perintah;
  - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
  - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
  - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Pasal 8

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang saat ini telah dibangun dan disediakan, yaitu :

- a. aplikasi perencanaan;
- b. aplikasi penganggaran;
- c. aplikasi keuangan;
- d. aplikasi pengadaan barang dan jasa;
- e. aplikasi kepegawaian;
- f. aplikasi kearsipan;
- g. aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
- h. aplikasi pendidikan;
- i. aplikasi kesehatan;
- j. aplikasi kependudukan;
- k. aplikasi produk hukum;

l. aplikasi ...

- l. aplikasi kesejahteraan sosial;
- m. aplikasi perizinan;
- n. pengawasan internal pemerintah; dan
- o. akuntabilitas kinerja organisasi.

#### Pasal 9

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan PD sesuai dengan yang tertuang dalam arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

### BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan Super Apps Satu Data Satu Platform, “SADA SAPO”.
- (2) Seluruh basis data PD wajib diintegrasikan dan direlasikan dengan Super Apps Satu Data Satu Platform, “SADA SAPO” sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. basis data pelayanan;
  - b. basis data administrasi dan manajemen;
  - c. basis data legislasi;
  - d. basis data pembangunan daerah;
  - e. basis data keuangan;
  - f. basis data kepegawaian;
  - g. basis data pemerintahan;
  - h. basis data kewilayahan;
  - i. basis data kemasyarakatan;
  - j. basis data kependudukan;
  - k. basis data kesehatan;
  - l. basis data pendidikan;
  - m. basis data ketenagakerjaan;
  - n. basis data pertanian;
  - o. basis data perdagangan;
  - p. basis data perikanan dan peternakan;
  - q. basis data transportasi;
  - r. basis data pariwisata dan perhotelan;
  - s. basis data prasarana daerah; dan
  - t. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai (NIP) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing - masing ASN.
- (5) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
- (6) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal ...

## Pasal 11

- (1) PD wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh PD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Dinas dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO”.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” yang meliputi *Source Code* aplikasi, API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan *Database*, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib disediakan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

## BAB VII

### PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO”.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas dan PD yang membidangi urusan Kepegawaian.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur PD, antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);
  - c. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
  - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal ...

#### Pasal 14

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur PD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah.

### BAB VIII KELEMBAGAAN

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pendukung penyelenggaraan dan pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IX KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 16

- (1) Dinas dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Super Apps Satu Data Satu Platform “SADA SAPO” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, rumah sakit swasta, notaris dan jasa lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 18

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal ...

## Pasal 19

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/ atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

## BAB XI PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) PD melakukan pemeliharaan sistem SPBE di lingkungan kerjanya.

## Pasal 21

- (1) PD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan SPBE dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan SPBE kepada Bupati.
- (3) Dalam hal PD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan teguran.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD dan/ atau sumber dana lain yang sah.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
- penyusunan regulasi dan kebijakan;
  - pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - pengelolaan operasional SPBE; dan
  - pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 23 September 2024

  
BUPATI KARO,  
  
GORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 24